



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING, DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 67 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING, DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Semesta Berencana Provinsi dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi pada SKPD.
19. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
20. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

22. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi.
25. Rencana Kebutuhan Belanja, yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen perencanaan belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar permohonan Belanja Tidak Terduga.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
28. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD Semesta Berencana Provinsi untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD dan Perangkat Daerah terkait dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga; dan
- d. pertanggungjawaban dan laporan.

BAB II
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprakirakan sebelumnya; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.
- (2) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Belanja Tidak Terduga digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial termasuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial termasuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi:
 - a. pencarian korban bencana;
 - b. penyelamatan korban bencana;
 - c. pertolongan darurat;
 - d. evakuasi korban bencana;
 - e. kebutuhan air bersih; dan
 - f. sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat bencana dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi dan tidak dapat direncanakan sebelumnya, serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai digunakan untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa digunakan untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dan didukung oleh bukti-bukti yang sah.
- (2) Pengembalian kelebihan penerimaan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat pada saat penyusunan diperkirakan APBD Semesta Berencana Provinsi yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD BPKAD selaku SKPKD.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam RKA/DPA BPKAD dan/atau RKA Perubahan/DPPA BPKAD dalam kelompok Belanja Tidak Terduga yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja, objek belanja, rincian obyek belanja, dan sub rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Provinsi menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Perangkat Daerah yang membidangi sebelum perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi, maka dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Perangkat Daerah yang membidangi setelah perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial termasuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan pembebanan langsung terhadap Belanja Tidak Terduga.
- (2) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial termasuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB permohonan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi melakukan reviu terhadap RKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada BPKAD selaku PPKD, dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan pencairan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) Keputusan Gubernur tentang status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Kepala Perangkat Daerah;
 - 4) kwitansi bermaterai cukup;
 - 5) nomor rekening bank Bendahara Pengeluaran;
 - 6) nomor pokok wajib pajak Bendahara Pengeluaran; dan
 - 7) RKB yang sudah direviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

- e. PPKD selaku BUD melakukan rekapitulasi Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - f. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan melalui mekanisme tambahan uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD;
 - g. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD; dan
 - h. mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sangat relevan dengan kondisi darurat dengan kriteria bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera dan diperlukan untuk penanganan menyangkut kesehatan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Format RKB, format surat pernyataan tanggung jawab belanja, dan format rekapitulasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial termasuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:
 - a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
 - b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Provinsi yang tidak melakukan perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi atau telah melakukan perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 12

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya telah disajikan sebagai kewajiban dalam laporan keuangan pemerintah daerah, maka daftar kewajiban dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit disertai bukti pendukung dari Perangkat Daerah terkait digunakan dasar pengajuan pembayaran;
- b. dalam hal pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya belum disajikan sebagai kewajiban dalam laporan keuangan, maka dokumen yang digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran adalah surat dari Perangkat Daerah terkait dilampiri dengan bukti tagihan dari pihak ketiga yang sudah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait;
- c. Kepala BPKAD selaku PPKD membuat penetapan rincian penerima dan besaran Belanja Tidak Terduga melalui Keputusan Gubernur;
- d. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD sebagai lampiran SPP dalam pengajuan SPM; dan
- e. Bendahara Pengeluaran BPKAD meneliti kelengkapan dokumen administrasi Belanja Tidak Terduga sebagai dasar penerbitan SPP, dan sebagai bahan penerbitan SPM untuk selanjutnya diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 13

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dan surat pertanggungjawaban mutlak.

- (2) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh Perangkat Daerah terkait untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal maupun eksternal.
- (3) PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang dituangkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat, Kepala Perangkat Daerah terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB untuk mendanai Belanja Tidak Terduga dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya, yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pertanggungjawaban mutlak dan laporan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana Belanja Tidak Terduga pada rekening Bendahara Pengeluaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi dengan Rekening Nomor 010.01.0000000-1 paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (7) Format rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dan format surat pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD dan ditembuskan ke Inspektorat Daerah Provinsi, setelah selesai pelaksanaan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING, DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA, FORMAT SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, DAN FORMAT REKAPITULASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

A. Format Rencana Kebutuhan Belanja

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan Kebutuhan Dana
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Tempat, tanggal
KEPALA SKPD

NAMA
NIP

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas/Badan/..... selaku Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat :

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Telah dilakukan penelitian dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen SPM Nomor :, Tanggal :
2. Semua bukti yang sah guna pembayaran ini, kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan bagi aparat pengawas fungsional.
3. Segala hal yang terjadi akibat perintah membayar ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya dan apabila dikemudian hari ternyata dokumen tersebut mengakibatkan kerugian negara maka kami bersedia mempertanggung jawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat, tanggal
PA/KPA (*)

NAMA
NIP

(*) Penandatanganan SPTJB sama dengan pejabat Penandatanganan SPM.

C. Format Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga

No.	SKPD	RENCANA KEBUTUHAN	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Tempat, tanggal
BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA
NIP

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING, DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT REKAPITULASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN
FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

A. Format Rekapitulasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga

No.	SKPD	PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	SELISIH (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tempat, tanggal
BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA
NIP

B. Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak

KOP SURAT

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas/Badan/.....

Alamat :

Sehubungan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :Tanggal :, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Kami telah melakukan penelitian dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran perhitungan dokumen, kesesuaian antara anggaran dengan peruntukannya serta pengujian sehubungan dengan ketersediaan dana atas beban APBD Semesta Berencana Provinsi.
2. Semua bukti yang sah guna pembayaran ini, kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan bagi aparat pengawas fungsional.
3. Segala hal yang terjadi akibat perintah membayar ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya dan apabila dikemudian hari ternyata dokumen tersebut mengakibatkan kerugian negara maka kami bersedia diberi sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat, tanggal
KEPALA SKPD

NAMA
NIP

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012